



# Masih Lemah dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset



**PEMBUKAAN:**

Anggota VI BPK Hary Azis Azhar memukul gong tanda dimulainya diskusi grup terfokus Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Permasalahannya.

HUMAS PEMPROV KALBAR



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	<b>Okt</b>	Nov	Des	2017	Hal.: 15																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

**PONTIANAK** - Sekretaris Daerah Kalimantan Barat M. Zeet Hamdy Assovie mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan pada pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan asset.

Karena itu ia mengajak stake holder terkait, pemerintah kabupaten/kota serta BPK untuk selalu bekerja sama guna meningkatkan dan memperbaiki serta menata administrasi pemerintahan agar tercapai pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Harapannya memang agar BPK-RI perwakilan Kalimantan Barat tidak bosan melakukan pembinaan terhadap pemerintahan daerah. Baik itu melalui konsultasi maupun saran dan rekomen-

dasi. Kami terus berharap koordinasi dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus dibina agar lebih baik lagi,” harap M Zeet saat menyampaikan sambutan saat membuka acara Focus Group Discussion Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Permasalahannya, di Aston Hotel Pontianak, Kamis (12/10).

Ia menambahkan di dalam Pasal 23 UUD 1945 sudah menyatakan dengan jelas bahwa pengelolaan keuangan negara harus bersifat

terbuka, bertanggung jawab, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan hal itu, BPK-RI sebagai lembaga yang diberi kewenangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, sehingga rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan berupa pembinaan, perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan harus segera di tindak lanjuti.

Kemudian berdasar-

kan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 26 ayat 2 (dua) menyebutkan, setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindak lanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Ia melanjutkan, bahwa Focus Group Discussion Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Permasalahannya dinilai, sangat penting, karena bertujuan mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. BPK-RI dan sebagai wadah klarifikasi solusi permasalahan yang dihadapi.

Menurut Sekda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah berkomitmen kepada BPK-RI untuk berupaya menyelesaikan rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian yang diajukan ke status IV (empat) atau temuan yang tidak dapat di tindak lanjuti dengan alasan yang sah. (mse)